

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: hubungan hukum dan hubungan biologis. Hubungan Hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan terkait dalam suatu perkawinan, dan timbul secara jelas didalamnya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Sedangkan hubungan biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak.

Menurut MR Martiman Prodjohamidjojo (2014:33) dalam hukum perdata, anak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan. Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum dengan kedua orangtuanya. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam Akta Kelahirannya.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.² Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada Akta Kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat

dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui persentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di satu pihak merupakan modal dasar pembangunan, di lain pihak penduduk juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali dan tanpa dibarengi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat.

Menurut Daly Erni, (1999:02) ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi.

Adapun fungsi Akta Kelahiran dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan dasar si anak, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi;

2. Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Untuk Melamar Pekerjaan;
4. Untuk urusan-urusan terkait pemilikan tanah;
5. Untuk pencatatan perkawinan; dan
6. Urusan lain yang memerlukan Akta Kelahiran sebagai salah satu persyaratannya.

Kenyataan yang ada sekarang, banyak anak di luar perkawinan yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir ke dunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Kesulitan dilakukannya pencatatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin, salah satunya karena tidak ada bukti otentik pengakuan terhadap anak tersebut seperti Surat Nikah kedua orang tuanya. Hal inilah yang menjadikan orang tua enggan melakukan pendaftaran kelahiran dan membuat Akta Kelahiran untuk anaknya. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” kemudian pasal 27 Ayat (2) menambahkan “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”. Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak, baik anak sah maupun anak luar kawin berhak memperoleh Akta Kelahiran.

Selain itu, jaminan perolehan akta kelahiran juga tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;

- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sebagai mahasiswa Program studi Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ Kajian Tentang Kesadaran Masyarakat untuk Memiliki Akta Kelahiran”. Hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Hukum Perdata Semester II.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Desa Wiroragen Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam pembuatan dan kepemilikan akta kelahiran di Desa Wiroragen Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Desa Wiroragen Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran menuju gerakan hukum yang sistemik di Desa Wiroragen Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat member manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana perbandingan bagi dunia ilmu pengetahuan dalam memperkaya informasi tentang faktor yang menyebabkan rendahnya kepemilikan akta kelahiran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang faktor kepemilikan akta kelahiran yang sesuai.
- b. Bagi Anak yang berkaitan dengan rendahnya kepemilikan akta kelahiran, agar hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran orangtua untuk memiliki akta kelahiran untuk anaknya.
- c. Bagi masyarakat, supaya mempunyai kesadaran untuk memiliki akta kelahiran.